



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Mohammad Thayeb Gobel, Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo Blok A-1

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : ~~180~~ 4 /DIKBUDPORA/PSMA&DIKSUS/1495.4 /VIII/2020

Tentang

IJIN OPERASIONAL SMA SWASTA ISLAM TERPADU (SMA IT)
DARUL MADINA WONOSARI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu diberikan kesempatan untuk mendirikan lembaga Pendidikan baru di Kabupaten Boalemo;

b. bahwa sesuai hasil verifikasi oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, maka SMA Islam Terpadu Darul Madinah yang dikelola oleh Yayasan Al-Urwatul Wutsqo Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Kabupaten Boalemo, dipandang layak untuk beroperasi sebagai satu Lembaga Pendidikan secara mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a, dan huruf b diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo perlu mengeluarkan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan dimaksud dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiya (SD/MI) Sekolah Menengah /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Urwatul Wutsqo Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Kabupaten Boalemo;
 2. Rekomendasi Tim Penilai atas hasil verifikasi lapangan melalui Telaahan Staf Tanggal 30 Juli 2020 Tentang Pengajuan Ijin Operasional SMA IT Darul Madinah Wonosari Kabupaten Boalemo;
 3. Disposisi Gubernur Gorontalo tanggal 6 Agustus 2020 Tentang Tindak Lanjut Pengajuan Ijin Operasional SMA IT Darul Madina Wonosari Kabupaten Boalemo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Darul Madinah Kabupaten Boalemo.
- KEDUA : Pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Darul Madinah Wonosari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah Swasta yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Patok. 70 Desa Jatimulya Kec.Wonosari Kab.Boalemo Provinsi Gorontalo.
- KETIGA : Pemberian Ijin Operasional berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin operasional Sekolah ke pihak lain dengan dalil apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- KETUJUH : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA Islam Terpadu (SMA IT) Darul Madinah Wonosari menjadi tanggung jawab Yayasan Al-Urwatul Wutsqo Pondok Pesantren Modern Darul Madina Wonosari Kabupaten Boalemo.

- KESEMBILAN : Beban biaya yang timbul akibat pemberian Izin Operasional ini menjadi tanggung jawab Yayasan Al-Urwatul Wutsqo Pondok Pesantren Modern Darul Madina Wonosari Kabupaten Boalemo.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020



KEPALA DINAS

Dr. Ir. H. Yosef P Koton, M.Si
Pembina Utama Madya/IVd
Nip. 196512261998031004

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Gorontalo
2. Yth. Wakil Gubernur Gorontalo
3. Yth. Sekertaris Daerah
4. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo
5. Yth. Ketua Yayasan Al-Urwatul Wutsqo Pondok Pesantren Modem Darul Madina Wonosari Kabupaten Boalemo